

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI

iii

Konflik Palestina - Israel*)

Oleh: Syahmin AK 697-710

Urgensi Pengaturan Minimum Age Responsibility Dalam Hukum Pidana Anak

Oleh: Nashriana S.H, M.Hum 711-724

Asuransi Syariah Dalam Tata Hukum Nasional :

Perkembangan Dan Tantangannya

Oleh: Abdullah Gofar, SH.,MH 725-740

Pemindahan Pelaku Tindak Pidana Dari Suatu Negara Ke Negara Lain

Oleh: Malkian Elvani, SH. M.Hum 741-764

The International Criminal Court ; Development Of International Law Related To Sovereignty Of State And The Concept Of Universal Jurisdiction

Oleh: Mada Apriandi Zuhir, SH., MCL. 765-778

A Study On The Words Of “Kenri” (Right In Japanese) And “Hak” (Right In Bahasa Indonesia)

Oleh: Azhar *

Matsumura Yoshiyuki ** 779-794

**URGENSI PENGATURAN *MINIMUM AGE RESPONSIBILITY*
DALAM HUKUM PIDANA ANAK**

Oleh :

Nashriana SH.M.Hum

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

Abstrak : *Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Pada hakikatnya, anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik, dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Bagi anak yang melakukan kenakalan, Pasal 1 ayat 1 jo Pasal 4 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur bahwa usia minimum bagi anak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah 8 tahun. Namun dalam kenyataannya, bagi anak yang berusia di bawah 8 tahun tetap dilakukan pemeriksaan sampai ke pengadilan, seperti pada kasus kontroversial yang menimpa seorang anak yang bernama raju. Hal ini disebabkan karena UU tersebut tidak mengatur secara tegas pada tahap pemeriksaan mana seorang anak harus memenuhi usia 8 tahun tersebut. Seharusnya UU mengatur bahwa pada tingkat pemeriksaan tingkat kepolisian, usia minimum tersebut harus sudah dipenuhi, dan bukan ketika anak diperiksa pada tahap persidangan.*

Kata Kunci : *Urgensi, Minimum Age Responsibility, Hukum Pidana Anak*

Cara suatu masyarakat memperlakukan anak, tidak hanya mencerminkan kualitas rasa iba, hasrat untuk melindungi dan memperhatikan anak, namun juga mencerminkan kepekaannya akan rasa keadilan, komitmennya pada masa depan dan peranan penting anak sebagai generasi penerus bangsanya
(Javier Perez de Cuellar, 1987)

A. PENDAHULUAN

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia

berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, material spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Upaya-upaya perlindungan anak¹ harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa : “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.² Pada hakikatnya, anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik, dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya yang amat berbeda dengan orang dewasa.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolah ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.³ Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian

¹ Menurut Pasal 1 poin 2 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

² Kesejahteraan anak adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. (UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak)

³ Menurut Abdul Hakim G. Nusantara, perlindungan anak yang serupa ini merupakan salah satu perlindungan melalui pendekatan yuridis. Pendekatan yang lebih luas yaitu menyangkut ekonomi, sosial, dan budaya (Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, disunting oleh Mulyana Kusumah, Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 23)

Pendapat serupa juga diberikan oleh Irma Setyowati Soemitro, bahwa perlindungan anak mencakup dua pengertian, yaitu : perlindungan yang bersifat yuridis (publik dan keperdataan), dan perlindungan yang bersifat non yuridis (sosial, kesehatan, dan pendidikan).

Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 13

hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁴ Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundangan-perundangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.⁵

Terkait dengan perlindungan anak yang mempunyai hambatan kelakuan, pada tanggal 19 Desember 1996, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui dan mensahkan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak, menjadi Undang-Undang yang kemudian diundangkan pada tanggal 3 Januari 1997 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3668). Rancangan Undang-Undang tersebut diintroduksikan sejak tahun 1967, yang berarti kurang lebih setelah 30 tahun sampai Undang-Undang tersebut disahkan.

Dalam undang-undang ini, telah mengatur secara komprehensif terkait hukum pidana material, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana bagi anak yang melakukan kenakalan. Hal ini merupakan suatu kemajuan yang sangat besar, karena selama ini pengaturan yang terkait dengan anak yang menemui hambatan kelakuan, diatur secara tersebar dan disatukan pengaturannya dengan orang dewasa yang melakukan kejahatan. Dalam undang-undang tersebut dapat ditemukan perumusan - perumusan isi ketentuan yang tentu saja mengalami perubahan baik secara prinsipil maupun tidak. Antara lain tentang pengertian "Anak Nakal"⁶, tentang batas umur minimum dalam kaitan pertanggungjawaban pidana (*minimum age responsibility*) dan sebagainya.

Pemberlakuan undang-undang tersebut menunjukkan *political will* pemerintah untuk lebih melindungi anak terhadap segala bentuk kekerasan,

⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal. 222

⁵ Nursyahbani Katjasungkana, *Lemabaga Perlindungan Anak : Prospek dan Permasalahannya*, Makalah Seminar Nasional Pemasarakatan Terpidana III, dalam buku *Penasyarakatan Ter[pidana Anak dan Wanita Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 53

⁶ Dalam Pasal 1 butir 2 UU No. 3 tahun 1997, dirumuskan bahwa Anak nakal adalah : (a) anak yang melakukan tindak pidana, atau (b). anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan yang maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

terutama bagi anak yang kebetulan mempunyai hambatan kelakuan. Dalam menghadapi anak yang mengalami masalah kelakuan tersebut, pemahaman-pemahaman dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan lebih berorientasi pada pembinaan dan pendidikan yang didasari atas asas kemanfaatan, rasa tanggungjawab, dan penuh kasih sayang, karena anak mempunyai sifat dan ciri khusus yang amat berbeda dengan orang dewasa. Dengan kata lain, pemahaman dan pendekatan secara kemanusiaan/humaniter akan sangat dibutuhkan oleh anak, atas beberapa pertimbangan :

1. Didasarkan atas pandangan hidup dan falsafah hidup kemanusiaan/humaniter terhadap pribadi anak-anak dan remaja;
2. Kebutuhan akan perawatan dan perlindungan terhadap anak-anak dan remaja yang nakal, bermasalah, dan menjadi masalah sosial, disebabkan oleh ketidak-dewasaan mereka;
3. Untuk menggolongkan anak dan remaja delinkuen tersebut ke dalam sat katagori yang berbeda dengan katagori kriminalitas orang dewasa;
4. Untuk menerapkan prosedur-prosedur peradilan., penghukuman, penyembuhan, dan rehabilitasi khusus, terutama sekali utnuk menghindarkan anak-anak dari pengalaman traumatis yang tidak perlu, serta melindungi mereka dari tindakan-tindakan manipulatif oleh orang-orang dewasa;
5. Adanya tugas '*parens patriae*' sebagai orangtua dan bapak oleh orang dewasa dan masyarakat, khususnya oleh negara untuk ikut bertanggungjawab memikul beban memelihara dan melindungi anak-anak dan remaja yang terhalang proses perkembangan mental, dan cacat secara sosial.⁷

Terkait dengan pembatasan umur sebagai salah satu asas pengadilan anak, Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak merumuskan bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun dan belum pernah kawin; dan dalam Pasal 4 merumuskan bahwa batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Kemudian dalam ayat (2)-nya dinyatakan bahwa : dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang

⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 25

bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Memperhatikan rumusan tersebut di atas, di dalam praktiknya ternyata aparat penegak hukum yang terkait dengan sistim peradilan pidana anak, ada yang tidak memperhatikannya. Sebagai contoh terjadi pada kasus yang sempat menjadi "aib" yang mencoreng "wajah" peradilan di Indonesia, yaitu kasus Raju. Kontroversial yang terjadi karena terabaikannya hak-hak Raju, - yang notabene seorang anak yang sangat memerlukan perlindungan dari orang dewasa - yaitu setelah ditemuinya fakta oleh anggota Komisi Yudisial (KY), Irawadi Yoenoës, yang melakukan kunjungan ke Paluh Manis, kecamatan Langkat, Sumatera Utara, pada Senin (27/2) dan mengumpulkan keterangan dari keluarga Raju, Keluarga Armansyah (keluarga korban). Polres Langkat, dan Kejaksaan Negeri Langkat. Irawadi menyatakan, indikasi pelanggaran itu ditemukan setelah penelusuran KY menemukan umur Raju yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah tujuh tahun delapan bulan.⁸ Yang sebenarnya telah disuarakan oleh Jonathan Panggabean dan Suryani Guntari (Staf Divisi Hukum Pusat Kajian dan Perlindungan Anak /PKPA Medan), sehingga menurut mereka persidangan yang telah dijalani oleh Raju selama ini tidak sah, walaupun menurut Hakim Anak Tiurmaida bahwa berkas perkara yang masuk ke pengadilan ketika Raju telah berusia delapan tahun satu bulan.⁹

Peristiwa tersebut kenyataannya sangat berdampak bagi Raju yang hanya melakukan kenakalan anak-anak seperti lajimnya anak-anak yang lain Apa yang terlihat pada tayangan media televisi bahwa secara nyata ada beban mental yang berat bagi Raju, seorang anak kecil yang menjadi korban struktural hanya karena perkelahian antara sesama anak-anak. Hal ini menjadi pertanyaan : mengapa aparat penegak hukum tidak memperhatikan sekaligus memahami ketentuan undang-undang yang merumuskan usia minimum anak yang kebetulan mengalami hambatan kelakuan, apakah mereka tidak mempunyai hati nurani bahwa tindakan yang salah bagi anak akan sangat berpengaruh pada perkembangan jiwa si anak sementara undang-undang sendiri telah merumuskan bahwa anak-anak memiliki "ciri dan sifat khusus" yang berarti membutuhkan perlakuan dan tindakan yang khusus pula.¹⁰ Apakah aparat penegak hukum juga tidak memahami landasan filosofis yaitu semata-mata demi kepentingan

⁸ [Http://www.kompas.com](http://www.kompas.com), *Kasus Raju coreng Peradilan Indonesia*, diakses tanggal 15 Februari 2007

⁹ [Http://www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), *Kasus Raju, : Panggung Siapa?*, diakses tanggal 03 Mei 2007

perkembangan anak, sehingga pengaturan *minimum age* dalam penanganan terhadap anak nakal sangat dipentingkan? Karena itu pertanyaan yang akan dibahas adalah : Apakah batas minimum yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 1 jo Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah batas minimum ketika anak diajukan ke sidang anak (tahap pemeriksaan pengadilan) ataukah ketika pada tahap pemeriksaan tingkat penyelidikan/ penyidikan?

B. ASAS-ASAS PENGADILAN ANAK

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa dengan eksisnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 (LNRI 1997 No: 3, TLNRI 3668) dengan titik tolak ketentuan Pasal 68 UU No. 3 Tahun 1997, maka sejak tanggal 3 Januari 1998 dalam praktik peradilan Indonesia telah ada unifikasi hukum untuk praktik pengadilan anak. Oleh karena itu untuk melaksanakan UU No. 3 tahun 1997 tersebut maka dalam praktiknya Menteri kehakiman RI mengeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02.PW.07.10 Tahun 1997 tanggal 24 Desember 1997 tentang Tata tertib Persidangan dan tata Tertib Ruang Sidang.

Karena itu, Lilik Mulyadi yang berprofesi sebagai seorang hakim menyatakan bahwa dengan diterbitkannya UU No. 3 tahun 1997, dapat dikatakan telah berakhir suatu perjalanan panjang dari sebuah rancangan undang-undang Pengadilan Anak yang telah mulai dibahas, dikaji, dan diajukan sejak sekitar tahun 1970¹¹. Memang, apabila ditinjau dari proses pembentukannya, UU No. 3 tahun 1997 ternyata perjalanannya begitu terjal dan berliku-liku.¹²

Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, ditemukan asas-asas yang membedakan dengan asas-asas yang diperuntukkan bagi orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Asas-asas tersebut yaitu :¹³

¹⁰ Lihat Konsideran UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

¹¹ Di Indonesia secara sosiologis perhatian terhadap anak-anak telah lama dilakukan, terbukti dari berbagai pertemuan ilmiah yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun badan-badan sosial seperti : yayasan Pra Yuwana dan Wisma Permadi Siwi. Secara interdepartemental antara Depdikbud, Depneker, Depkes, dan mahkamah Agung pada tanggal 13 Oktober 1970 diselenggarakan Workshop mengenai masalah anak dan pemuda dalam kaitannya dengan hukum pidana anak dan acara pidana, pendidikan, sosial, kesehatan dan ketenagakerjaan.

Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia. Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Madju, Bandung, 2005, hal. 11

¹² Darwan Prints, *Hukum Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 10

¹³ Lilik Mulyadi, Op.Cit, Hal. 15 dst. Lihat juga Darwan Prints, Ibid, hal. 15-16

a. Adanya Pembatasan Umur Anak

Dalam ketentuan UU No. 3 tahun 1997 dikenal adanya pembatasan umur anak untuk dapat diadili dalam sidang anak. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 4, dan Pasal 5 menyatakan bahwa anak yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin dapat dihadapkan ke sidang anak. Konkretnya, batas umur minimal adalah 8 (delapan) tahun dan batas maksimal adalah 18 (delapanbelas) tahun.

Adapun latar belakang pembentuk UU (Legislator) dalam menentukan batas umur minimum dan maksimum (*minimum age dan maximum age responsibility*) oleh karena pada umur tersebut secara psikologis dan pedagogis anak dapat dianggap sudah mempunyai rasa tanggungjawab. Memang pada dasarnya hampir kebanyakan negara batas umur minimum hanya berlaku bagi anak nakal (*delinquent child*) sedangkan bagi anak terlantar (*neglected child*) tidak ditemukan batas minimum.

b. Pengadilan Anak merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum

Bertitik tolak pada ketentuan Pasal 1 Angka 2, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 40 UU No. 3 tahun 1997, bahwa sidang pengadilan anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak nakal dan hukum acara yang berlaku hukum acara pengadilan anak, karena status pelakunya maka pengadilan anak adalah di bawah naungan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

c. Ruang Lingkup Masalah dibatasi

Masalah yang diperiksa dalam sidang pengadilan anak hanyalah terbatas menyangkut perkara Anak nakal.

d. Ditangani Pejabat Khusus

UU No. 3 tahun 1997 menentukan perkara anak nakal ditangani oleh pejabat-pejabat khusus, seperti :

- a. Di tingkat penyidikan oleh Penyidik Anak
- b. Di tingkat penuntutan oleh Penuntut Anak
- c. Di tingkat pengadilan oleh Hakim Anak, Hakim banding Anak, dan hakim Kasasi Anak
- d. Berperannya Pembimbing Kemasyarakatan, baik dari Depkeh, Depsos, atau Pekerja sosial sukarela.

e. Memeriksa dalam suasana kekeluargaan

Dalam sidang anak memang diperlukan pemeriksaan yang menimbulkan suasana kekeluargaan. Dengan demikian diharapkan anak dapat mengutarakan segala perasaannya, peristiwa yang terjadi, latar belakang kejadian secara jujur, terbuka, tanpa tekanan, dan rasa takut. Oleh karena itu, polisi, jaksa, hakim dan penuntut umum tidak memakai toga atau pakaian dinas serta pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup dan hanya dihadiri anak yang bersangkutan beserta orangtua, Penasihat hukum, dan pembimbing Kemasyarakatan.

f. Keharusan adanya “splitsing” perkara

Apabila anak melakukan kejahatan bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Angkatan bersenjata Republik Indonesia, maka anak tersebut harus di sidang pada sidang anak, dan orang dewasa diajukan ke sidang dewasa atau mahkamah Militer. Memang ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis, dan karakteristiknya jelas timbul perbedaan gradual antara anak-anak dan orang dewasa.

g. Bersidang dengan Hakim Tunggal dan hakim anak ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI

Pada dasarnya hakim yang memeriksa perkara anak nakal, baik di tingkat Pengadilan Negeri, Banding, atau kasasi dilakukan dengan hakim Tunggal. Dalam hal tertentu saja hakim yang memeriksa adalah hakim majelis. Dan untuk bertugas sebagai hakim anak, sebelumnya harus ada Surat Keputusan pengangkatan dari ketua Mahkamah Agung RI.

h. Masa Penahanan Lebih Singkat

Apabila dibandingkan dengan ketentuan penahanan bagi orang dewasa sesuai ketentuan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, maka penahanan bagi anak ditentukan lebih singkat. Penahanan diatur dalam Pasal 44 sampai 50 UU No. 3 tahun 1997 dimana, untuk tingkat penyidikan berlaku selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 10 hari; sementara masa penahanan tingkat penuntutan selama 10 hari dan dapat diperpanjang selama 15 hari; sedangkan untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, masa penahanan selama 15 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari.

i. Diperlukan kehadiran orangtua, wali, atau orangtua asuh serta diakuinya Pembimbing Kemasyarakatan

Dalam UU No. 3 tahun 1997 khususnya pada hukum acara di depan persidangan, maka kehadiran orangtua, wali, atau orangtua asuh sangatlah penting dan diperlukan. Dengan kehadiran mereka diharapkan anak menjadi lebih terbuka, jujur dan dapat menyampaikan perasaannya tanpa tekanan di satu pihak sedangkan di lain pihak diharapkan orangtua, wali, atau orangtua asuh diharapkan dapat mendengarkan keluhan, beban, dan permasalahan si anak secara lebih cermat dan seksama. Sementara diperlukannya {embimbing Kemasyarakatan adalah untuk menyampaikan hasil penelitiannya dalam bentuk Laporan Penelitian Kemasyarakatan, menyangkut data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak, yang diakhiri dengan kesimpulan atau pendapatnya.

j. Penjatuhan Pidana yang lebih ringan daripada orang dewasa

Secara substansial, pada hakekatnya anak nakal dalam persidangan anak dapat dijatuhi sanksi pidana atau tindakan. Sanksi Pidana terdiri dari pidana pokok (penjara, kurungan, denda dan pidana pengawasan) dan pidana tambahan (perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi); sementara tindakan berupa :pengembalian kepada orangtua, wali, atau orangtua asuh, menyerahkan kepada Social, atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Terhadap pidana pokok berupa pidana penjara, kurungan, dan denda, ketentuan UU No. 3 tahun 1997 mengatur bahwa bagi anak nakal tersebut diancam dengan seperdua dari ancaman orang dewasa.

C. URGENSI PENGATURAN MINIMUM AGE RESPONSIBILITY

Pengertian kenakalan anak tidak dirumuskan secara eksplisit dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Yang dirumuskan adalah pengertian tentang Anak nakal. Dari terminologinya, kenakalan anak diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja; sedangkan *Delinquency*, artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar peraturan, pembuat ribut, pengacau dan lain-lain¹⁴

¹⁴ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 8-9

Bagi anak-anak yang melakukan kenakalan, tentu saja dapat diancam dengan sanksi. Hanya saja yang menjadi pertanyaan : sanksi apa yang cocok bagi anak dan berapa usia anak¹⁵ yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Terkait dengan jenis sanksi, UU No. 3 tahun 1997 telah mengatur secara jelas seperti yang tertuang dalam Pasal 23 dan Pasal 24 UU No. 3 tahun 1997, hanya saja penggunaannya dibedakan antara anak-anak yang telah melakukan tindak pidana (sama halnya dengan tindak pidana orang dewasa); ataupun anak nakal yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁶

Dalam kaitan dengan usia berapa anak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, memang tiap-tiap negara di dunia ini beragam dalam kebijakan formulasinya. Sebagai gambaran dapat dilihat pada rumusan berikut :

- ☞ Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batas umur antara 8 – 18 tahun, sementara 27 negara bagian lainnya merumuskan batas umur anak 8 – 17 tahun;
- ☞ Inggris, menentukan batas umur antara 12 – 18 tahun;
- ☞ Australia, di kebanyakan negara bagian menentukan batas umur antara 8 – 16 tahun;
- ☞ Belanda menentukan umur antara 12 – 18 tahun;
- ☞ Srilangka, menentukan umur antara 8 – 16 tahun;
- ☞ Iran, menentukan umur antara 6 – 18 tahun;
- ☞ Korea, menentukan umur antara 14 – 18 tahun
- ☞ Filipina, menentukan umur antara 7 – 16 tahun.
- ☞ Jepang, menentukan umur antara 14 – 18 tahun. Dsb

Memang penentuan usia minimum dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi anak yang telah melakukan kenakalan, dirasakan sangat penting, sehingga pernah ada Seminar tahun 1953 di Rio de Janero yang mengambil batas usia minimal 14 tahun.

Selanjutnya bagaimana batas usia pembedaan di Indonesia? Terkait dengan usia anak, dalam hukum positif Indonesia tidaklah seragam. Sebagai

¹⁵ Singgih Gunarso mengklasifikasikan perkembangan usia anak hingga dewasa dapat dibagi menjadi lima, yaitu : (a) anak, seseorang yang berusia di bawah 12 tahun; (b) remaja dini, seseorang yang berusia 12 – 15 tahun; (c) remaja penuh, seseorang yang berusia 15 – 17 tahun; (d) dewasa muda, seseorang berusia 17 – 21 tahun; dan (e) dewasa, seseorang yang berusia di atas 21 tahun.

Singgih Gunarso dalam Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency. Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 10

¹⁶ Lihat Pasal 25 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

contoh dalam hukum perburuhan (UU No. 14 tahun 1948), Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah; Dalam hukum Perdata, Pasal 330 KUHPer merumuskan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin, tetapi menyangkut masalah usia pemiaaan anak di Indonesia telah ditegaskan Dalam Pasal 1 Angka 1 jo Pasal 4 Ayat (1) UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak merumuskan bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun dan belum pernah kawin; dan dalam Pasal 4 merumuskan bahwa batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin

Dari rumusan yang telah ada tersebut, Wagiaty Soetodjo menyatakan bahwa pembentuk undang-undang telah mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur, sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologi anak.¹⁷

Apa yang diungkapkan oleh Wagiaty tersebut sebetulnya menjadi pertanyaan, apakah memang pembentuk undang-undang (legislator) memang telah tegas mengatur tentang usia minimum anak dalam kaitan dengan pemiaanaan, sebetulnya belumlah demikian. Padahal menurut Barda Nawawi Arief bahwa Tahap kebijakan formatif/legislatif adalah tahap yang paling strategis dari rangkaian tahapan dalam penegakan hukum pidana.¹⁸

Ketegasan pembentuk undang-undang sudah sewajarnya dipertanyakan, karena tidak dirumuskannya pada tingkat pemeriksaan mana seorang anak yang telah berusia 8 tahun dan telah diduga melakukan tindak pidana tersebut, dapat diproses dalam proses peradilan pidana anak. Apakah pada tingkat penyelidikan/penyidikan _ yang notabene sebagai garda terdepan dari proses peradilan pidana – ataukah pada tingkat ketika anak tersebut dihadapkan pada pemeriksaan di sidang anak. Dari tidak adanya ketegasan tersebut, maka munculnya dalam praktiknya kasus-kasus seperti Kasus Raju yang kontroversial tersebut.

¹⁷ Wagiaty Soetodjo, Op. Cit, hal. 26

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 6

Menurut hemat penulis, usia 8 tahun sebagai usia minimum anak dalam kaitan dengan proses peradilan anak, akan lebih mengena apabila ditentukan pada pemeriksaan di tingkat penyelidikan/penyidikan dan bukan ketika anak diperiksa dan dihadapkan di sidang anak. Hal ini akan lebih manusiawi karena hal tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah memahami makna dan jiwa dari ditentukannya usia minimum 8 tahun, yang apabila diperhatikan apa yang terumus dalam peraturan di negara lain, adalah usia yang cukup rendah. Dalam Dokumen Internasional-pun telah merekomendasikan bahwa *minimum age* bagi anak yang telah melakukan kenakalan, sebaiknya jangan ditentukan terlalu rendah.¹⁹

Lalu siapa yang menentukan bahwa anak tersebut telah cukup usia 8 tahun atau belum, menurut hemat penulis adalah tugas tersebut harus dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang memang dalam kaitan dengan proses peradilan pidana anak sangat penting keberadaannya. Dalam Pasal 34 UU No. 3 tahun 1997 dirumuskan bahwa :

- (1) Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a bertugas :
 - a. membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitiann kemasyarakatan;
 - b. membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga Pemasyarakatan.

Dari bunyi pasal tersebut terutama Pasal 1 huruf a jelaslah bahwa Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas memperlancar tugas penyidikan, karena dari hasil penelitian yang dilakukannya dapat diketahui data individu anak termasuk berapa usia anak.

Apabila dengan bantuan pembimbing Kemasyarakatan telah diketahui bahwa anak memang telah berusia 8 tahun, maka proses penyelidikan/penyidikan dapat terus dilakukan. Tetapi apabila kemudian ternyata anak tersebut belum

¹⁹ Perhatikan *The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)* dalam Resolusi PBB No. 45/112 tanggal 14 desember 1990; dan *The United Nations Standard Minimum Rules for the Administrations of Juveniles Justice (The Beijing Rules)*.

Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi, & Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hal. 62 – 67.

berusia 8 tahun – seperti Raju yang diketahui kemudian berusia 7 tahun 8 bulan – maka konsekuensinya proses penyelidikan/penyidikan bagi anak berdasarkan hukum harus dihentikan dan anak dikembalikan kepada orangtua apabila menurut penyidik kalau orangtua masih dapat membiayai si anak, tetapi apabila menurut penyidik anak tidak dapat dibina lagi oleh orangtua, wali, atau orangtua asuhnya maka diserahkan kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.²⁰

D. PENUTUP

Walaupun UU No. 3 tahun 1997 telah mengatur secara komprehensif terkait dengan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana bagi anak yang telah melakukan kenakalan, namun kenyataannya masih ditemuinya kurang ketegasan dari pembentuk undang-undang. Yang patut diperhatikan adalah menyangkut pengaturan tentang usia minimum anak dalam kaitan dengan pertanggungjawabannya, walaupun telah diatur secara tegas usia minimum adalah 8 tahun, namun tidak ditentukan pada tingkat pemeriksaan mana usia tersebut harus dipenuhi oleh si anak. Karena itu, pemenuhan usia minimum anak harus dipenuhi ketika anak dalam pemeriksaan tingkat kepolisian. Hal ini atas pertimbangan: kemanusiaan atas dasar perkembangan psikologi anak, komparasi yang dilakukan terhadap negara-negara lain, juga memperhatikan rumusan yang tertuang dalam Pasal 5 UU No. 3 tahun 1997 bahwa anak yang belum berusia 8 tahun yang terkait dengan kenakalan, prosesnya dihentikan di tingkat kepolisian. Dalam kaitan ini bantuan dari Pembimbing Kemasyarakatan sangat diperlukan untuk memberi data terkait dengan usia yang sebenarnya dari anak tersebut. Karena itu perlu dilakukan pengaturan kembali dalam tahap formulasi terkait dengan usia minimum anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana (*minimum age responsibility*). Selain itu bagi aparat penegak hukum yang telah diberi amanat oleh undang-undang untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi kasus anak, karena anak tetaplah anak yang harus dilakukan pendekatan dan tindakan yang khusus semata-mata demi kepentingan anak.

²⁰ Lihat Pasal 5 UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim G. Nusantara, 1986, *Hukum dan hak-Hak Anak*, Disunting oleh Mulyana Kusumah, Jakarta : Rajawali
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban kejahatan*, Jakarta : Akademika Pressindo
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Akademika Pressindo
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya bakti
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Peradilan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara
- Kartini Kartono, 1986, *Patologi Sosial 2. Kenakalan remaja*, Jakarta : Rajawali
- Lilik Mulyadi. 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi & Victimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia. Teori, Parktik, dan Permasalahannya*. Bandung : Mandar Maju
- Nursyahbani Katjasungkana, 1995, *Pemasyarakatan Terpidana Anak dan Wanita Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, Jakarta : UI Press
- Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency. Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama
- Nashriana,ZH, 2002, *Tinjauan Analitis Terhadap Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Kajian Antisipatif Kendala Dalam Penerapannya)*, FHUNSRI, Palembang
- [Http://www.Kompas.Com.](http://www.Kompas.Com.), *Kasus Raju Coreng Peradilan Indonesia*
- [Http://www.Republika.Co.Id](http://www.Republika.Co.Id). *Kasus Raju : Panggung Siapa*